**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Saat ini perusahaan tentu mempunyai standar akuntansi melalui membuat pelaporan keuangan melalui merujuk pada standar akuntansi keuangan (SAK). Selaku satu-satunya negara Asia Tenggara yang bergabung pada G20, Indonesia melalui konsisten berupaya mencukupi komitmennya terkait konvergensi IFRS. Melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), Indonesia terus berupaya meminimalisir perbedaan PSAK selaku standar akuntansi yang ada di Indonesia melalui IFRS. Salah satu standar akuntansi terbaru yang diadopsi dari IFRS 15, yakni PSAK 72*: Revenue from Contracts with Customers*. Pemberlakuan PSAK 72 akan menjadikannya selaku satu-satunya dasar pengaturan guna pendapatan dan menghapus semua standar sebelumnya dalam rangka menciptakan standar yang dapat membagikan laporan yang berguna bagi pemakai pelaporan keuangan perihal waktu, jumlah, sifat, serta ketidakpastian terkait pendapatan dan arus kas yang dihasilkan atas perjanjian kontrak bersama pelanggan. (IAI, 2017).

Pada perusahaan *profit-oriented*, pendapatan diakui selaku bagian dari ukuran kinerja keuangan yang substansial sebab pendapatan selaku standar dasar atas keberhasilan kinerja keuangan dan evaluasi kinerja (van Wyk & Coetsee, 2020; Veronica et al., 2019; Wagenhofer, 2014). Pendapatan harus diakui dengan wajar sesuai dengan standar yang berlaku guna menyeragamkan pengakuan pendapatan dengan tepat sesuai waktunya agar mencerminkan yang sebenarnya (Hidayat, 2016; van Wyk & Coetsee, 2020). Terdapat lima tahap guna mengakui pendapatan berlandaskan PSAK 72 yakni identifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, menetapkan harga transaksi, membagikan alokasi harga transaksi, kemudian mengakui pendapatan (Harisma & Gunawan, 2023). Penerapan PSAK 72 perihal pengakuan pendapatan atas Kontrak bersama Pelanggan mulai berlaku sejak 1 Januari 2020.

Menurut *International Accounting Standard Boards* (IASB) adanya pergantian standar baru yang selaku PSAK 72 berpengaruh cukup besar guna perusahaan yang mempunyai kegiatan jual-beli kontrak jangka panjang mencakup pada perusahaan telekomunikasi dan properti. Bagi perusahaan properti, pemberlakuan PSAK 72 menimbulkan kekhawatiran terkait lambatnya pertumbuhan pendapatan sebab perusahaan tidak dapat membukukan pendapatan jika objek kontrak belum diserahterimakan kepada pelanggan (Kontan.co.id, 2020). Hal ini terkait dengan aturan dalam PSAK 72 yang menyatakan pengakuan pendapatan harus dilaksanakan pada suatu titik kecuali terdapat poin kontrak yang mencukupi paling sedikit salah satu persyaratan pengakuan pendapatan selaku berikut: (1) penerimaan atau pemanfaatan. Melalui berkala atas kinerja perusahaan oleh pelanggan, (2) pelanggan mempunyai kendali atas aset selama aset tersebut masih dalam proses pembuatan atau peningkatan, dan (3) kinerja perusahaan tidak menghasilkan aset yang dapat dipakai selaku alternatif.

Jika pendapatan diakui pada suatu saat, PSAK 72 mengatur pencatatan pendapatan yang telah diterima namun belum diakui selaku komponen liabilitas (IAI, 2017). Oleh sebab itu, mengingat banyaknya proyek perusahaan properti yang dilaksanakan dengan kontrak jangka panjang dan memakan waktu yang tidak sedikit, maka pengakuan pendapatan melalui point basis dinilai dapat mempengaruhi angka penjualan dan laba yang dihasilkan perusahaan (Bisnis.com, 2020). Mencakup pada PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) mengalami penurunan pendapatan akibat penerapan PSAK 72 guna meninggikan transparansi serta tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Perusahaan properti lainnya juga menghadapi potensi penurunan pendapatan pada kuartal pertama tahun 2020 sebab penerapan PSAK 72. PT Ciputra Development Tbk (CTRA) melaporkan penurunan pendapatan disebabkan oleh proyek-proyek yang masih dalam tahap pembangunan.

Sebelumnya, pendapatan bisa diakui meskipun unit properti belum diserahkan, maka perusahaan mampu mencatat pendapatan atas penjualan unit meski proyek masih melalui tahapan pembangunan. Namun, dengan implementasi PSAK 72, pendapatan hanya dimuat melalui pelaporan keuangan sesudah proses serah terima unit selesai. Hal ini selaku tantangan sebab penyelesaian proyek real estate sering memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Akibatnya, hal itu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang tergambar dalam pelaporan keuangan.

Penelitian tentang pengaruh implementasi PSAK 72 terhadap kinerja keuangan pada sebuah perusahaan dilaksanakan oleh beberapa peneliti yakni : Resa Harisma dan Arwan Gunawan (2023) meneliti tentang pengaruh penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukan rasio profitabilitas mengalami perbedaan penurunan melalui signifikan pada kinerja keuangan, rasio likuiditas mengalami penurunan terhadap kinerja keuangan tetapi tidak signifikan, sementara rasio solvabilitas mengalami adanya perbedaan yang meningkat melalui signifikan terhadap kinerja keuangan sesudah implementasi PSAK 72. Oleh sebab itu, akibat rasio solvabilitas yang meningkat menyebabkan perusahaan mempunyai risiko besar dalam mencukupi kewajibannya.

Claristy Novenaliane Halim (2020) meneliti tentang Pengaruh Implementasi Pengakuan Pendapatan Psak 72 Terhadap Kinerja Keuangan. Hasil analisis menampilkan rasio likuiditas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, hasil berbeda terlihat pada rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar, di mana tidak mempunyai pengaruh signifikan.

Perusahaan properti ini terkena dampak perubahan dari Perubahan dari PSAK 23 menjadi PSAK 72 membagikan dampak yang lebih signifikan terhadap pengakuan pendapatan jangka panjang perusahaan. Selain itu, perubahan ini dilaksanakan dari tahun 2019 hingga 2020, ketika kebijakan PSAK 72 masih dalam alternatif penerapan lebih awal serta mulai berlaku melalui efektif pada tahun 2020. Peneliti hendak memahami apakah adanya ketidaksamaan signifikan dalam kinerja keuangan sesudah PSAK 72 diterapkan.

Berlandaskan adanya ketidaksamaan temuan yang dilaksanakan peneliti sebelumnya mengenai penerapan. Sehingga peneliti tertarik guna menguji dan mengkaji ulang yang lebih dalam mengenai kondisi perusahaan properti yang tercatata melalui BEI. Namun, peneliti hanya mengambil tiga variabel melalui penelitian ini yakni, likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas sebab variabel tersebut sangat penting terhadap kinerja keuangan. Sehingga peneliti menyimpulkan guna mengajukan judul penelitian, yakni: **“Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2022”**

* 1. **Pembatasan Masalah**

Melalui penelitian ini batasan masalah begitu meluas jika dikaji melalui komprehensif. Oleh sebab itu, batasan masalah yang diuji dan dikaji dalam penelitian ini, yakni:

1. Implementasi PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui likuiditas memakai *current ratio* (CR)
2. Implementasi PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui profitabilitas memakai *net profit margin* (NPM)
3. Implementasi PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui solvabilitas memakai *debt to asset Rasio* (DAR)

Sehingga penelitian ini dibatasi guna tahun 2019- 2022 yang berfokus pada perusahaan properti yang tercatat melalui Bursa Efek Indonesia periode 2019- 2022.

* 1. **Rumusan Masalah**

 Berlandaskan batasan masalah yang sudah dikemukakan diatas, sehingga perumusan permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini yakni:

1. Apakah melalui simultan implementasi PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan properti yang tercatat melalui BEI periode 2019-2022?
2. Apakah implementasi PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan likuiditas pada perusahaan properti yang tercatat melalui BEI periode 2019-2022?
3. Apakah implementasi PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan profitabilitas pada perusahaan properti yang tercatat melalui BEI periode 2019-2022?
4. Apakah implementasi PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan solvabilitas pada perusahaan properti yang tercatat melalui BEI periode 2019-2022?
	1. **Tujuan Penelitian**

Berlandaskan perumusan permasalahan diatas, sehingga tujuan yang bakal diraih melalui penelitian ini yakni:

* 1. Guna mengujikan serta mengkaji melalui simultan pengaruh penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan properti yang tercatat melalui BEI periode 2019- 2022.
	2. Guna mengujikan serta mengkaji pengaruh penerapan PSAK 72 terhadap likuiditas yang diproksi dengan CR pada perusahaan properti yang tercatat melalui BEI periode 2019- 2022.
	3. Guna mengujikan dan mengkaji pengaruh penerapan PSAK 72 terhadap profitabilitas yang diproksi melalui NPM pada Perusahaan properti yang tercatat melalui BEI periode 2019- 2022.
	4. Guna mengujikan dan mengkaji pengaruh penerapan PSAK 72 terhadap solvabilitas yang diproksi melalui DAR pada perusahaan properti yang tercatat melalui BEI periode 2018-2022.
	5. **Manfaat/Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini dinantikan mampu membagikan manfaat mencakup teoritis ataupun praktisi

1. Manfaat teoritis
	* 1. Membagikan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan baik teori ataupun praktek di bidang akuntansi keuangan mengenai pengaruh penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan properti yang tercatat melalui Bursa Efek Indonesia.
		2. Memberi tambahan wawasan yang mampu berlaku selaku rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai masalah – masalah yang terjadi pada pengaruh penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan.
		3. Membagikan wawasan bagi penelitian lain dalam pola berfikir guna menyelesaikan masalah dimasa mendatang.
2. Manfaat praktisi
	* 1. Membagikan masukan dari hasil penelitian ini selaku referensi guna mempertimbangkan dalam mengambil keputusan di dalam perusahaan terkait dengan pengaruh penerapan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan.
		2. Temuan penelitian ini dapat dijadikan ide standar akuntansi keuangan (SAK) pada perusahaan sehingga dapat menerapkan PSAK 72 terhadap kinerja keuangan.